



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA**

PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
NOMOR 33/PER-DJPB/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN
BUDIDAYA NOMOR 217/PER-DJPB/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN KEBUN BIBIT RUMPUT LAUT TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat kebijakan strategi pembangunan perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui peningkatan produksi perikanan budidaya khususnya pada komoditas rumput laut, perlu meninjau kembali Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 217/PER-DJPB/2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 217/PER/DJPB/2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1746);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1777);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA NOMOR 217/PER-DJPB/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEBUN BIBIT RUMPUT LAUT TAHUN 2018.

Pasal 1

Merubah Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 217/PER-DJPB/2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut 2018 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2018
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
ttd.

SLAMET SOEBJAKTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Humas



Diana Rakhmawati

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN
BUDIDAYA
NOMOR 33/PER-DJPB/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERIKANAN BUDIDAYA NOMOR 217/PER-DJPB/2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEBUN BIBIT
RUMPUT LAUT TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumput laut merupakan komoditas unggulan perikanan budidaya yang sangat potensial untuk dibudidayakan dengan penyebaran hampir di seluruh kawasan perairan payau dan laut di Indonesia. Budidaya rumput laut menggunakan teknologi sederhana, periode pemeliharaan yang singkat dan memerlukan modal yang relatif sedikit sehingga mudah diterapkan untuk dijadikan mata pencaharian masyarakat pesisir. Selain itu, peluang pasar rumput laut cukup potensial baik pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Perkembangan usaha budidaya rumput laut harus diimbangi dengan adanya ketersediaan bibit yang cukup dan berkualitas baik. Peningkatan produksi rumput laut memerlukan ketersediaan bibit secara berkesinambungan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya merupakan suatu komitmen yang menjadi faktor penting dalam menentukan arah dan kebijakan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

Salah satu kebijakan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dalam mendukung penyediaan bibit unggul secara berkesinambungan yaitu dengan pemberian paket bantuan kebun bibit rumput laut kultur jaringan di kawasan pengembangan budidaya rumput laut. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya melalui Direktorat Perbenihan pada Tahun 2018 melaksanakan kegiatan pemberian paket bantuan kebun bibit rumput laut kultur jaringan untuk menjaga ketersediaan bibit unggul secara kontinyu.

B. Tujuan Penggunaan Bantuan Pemerintah

Meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan pengetahuan pembudidaya dalam melakukan usaha budidaya khususnya pembibitan rumput laut dengan tujuan agar pelaksanaan program bantuan paket kebun bibit rumput laut dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan sesuai aturan yang berlaku.

Sasaran bantuan paket kebun bibit rumput laut adalah para pembibit dan pembudidaya yang berada di kawasan budidaya rumput laut. Kegiatan Bantuan Paket Kebun Bibit Rumput Laut diharapkan dapat berdampak pada:

1. tersedianya kebun bibit rumput laut pada kawasan budidaya rumput laut sebagai penghasil bibit unggul secara berkesinambungan;
2. peningkatan pendapatan pembibit rumput laut;
3. peningkatan kebutuhan tenaga kerja; dan
4. peningkatan produksi bibit rumput laut kultur jaringan.

C. Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Kawasan kebun bibit rumput laut adalah suatu hamparan yang ada di suatu wilayah perairan yang dipergunakan untuk usaha kebun bibit rumput laut.
2. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang perseorangan dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (koperasi primer), yang melakukan kegiatan usaha perikanan.
3. Tim Kerja Pusat adalah tim yang dibentuk oleh KPA.
4. Pembina adalah pembina pusat dan pembina provinsi yang melakukan pembinaan dan pendampingan kegiatan Pembangunan Kawasan Kebun Bibit Rumput Laut.
5. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Menteri untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada Satuan Kerja (Satker) Direktorat Perbenihan.
8. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang Satker Direktorat Perbenihan untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara pada Satuan Kerja (Satker) Direktorat Perbenihan.

10. Dinas Provinsi adalah satuan kerja daerah yang membidangi kelautan dan perikanan di tingkat provinsi.
11. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja daerah yang membidangi kelautan dan perikanan di tingkat kabupaten/kota.
12. Monitoring adalah pengumpulan informasi secara terus menerus dan teratur yang akan membantu menjawab pertanyaan mengenai proyek atau kegiatan.
13. Evaluasi adalah analisis dan perbandingan antara output kegiatan dengan perencanaan pelaksanaan yang disepakati dan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN KEBUN BIBIT RUMPUT LAUT

A. Pemberi Bantuan Pemerintah

Pemberi Bantuan kebun bibit rumput laut Dana APBN Tahun Anggaran 2018 adalah satuan kerja Direktorat Perbenihan yang didukung oleh tim yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya atau Kuasa Pengguna Anggaran.

B. Bentuk Bantuan Pemerintah

1. Jenis dan Jumlah Bantuan Pemerintah

Jenis dan jumlah bantuan yang diberikan berupa unit kebun bibit rumput laut kultur jaringan dengan ukuran (25 x 25) lengkap dengan bibit, tali dan pelampung. Adapun rincian bahan untuk 1 unit konstruksi kebun bibit rumput laut seperti tertera pada Tabel 1.

Tabel 1. Rincian Bahan dan Biaya Konstruksi 1 (satu) Unit Kebun Bibit Rumput Laut dengan Ukuran (25 x 25) m

NO	SPESIFIKASI	VOLUME
A	Sarana Utama	
	1. Bibit Starter Kuljar	250 kg
B	Peralatan	
	1. Tali Utama (PE 12 mm)	104 m
	2. Tali Jangkar (PE 12 mm)	320 m
	3. Tali Ris (PE 7 mm)	650 m
	4. Tali Pengikat Pelampung (PE 3 mm)	125 m
	5. Tali Pengikat Bibit (PE 1,5 mm)	750 m
	6. Pemberat / Jangkar	10 unit
	7. Pelampung Utama (PE d = 400 mm)	4 unit
	8. Pelampung Penunjang (PE d = 300 mm)	2 unit
	9. Pelampung jalur (tipe kapsul diameter 8-10 cm)	250 unit
	10. Biaya Pengikatan Tali dan Bibit Rumput Laut	25 Tali Ris
	11. Biaya Setting Longline dan Jangkar	1 Paket

2. Bentuk Bantuan Pemerintah adalah unit kebun bibit rumput laut.
3. Spesifikasi Bahan
 - a. Bibit rumput laut harus memenuhi Kultur Jaringan sebagai berikut:
 - Strain : *Kappaphycus alvarezzi*
 - Bibit hasil kultur jaringan yang dihasilkan oleh UPT DJPB atau kelompok pembibit rumput laut binaan UPT DJPB (Pada saat penyerahan barang dilengkapi dengan surat keterangan asal "ASLI" yang diterbitkan oleh UPT DJPB)
 - Kesegaran : Thalus tidak berlendir dan patah
 - Thalus : Bercabang banyak
 - Warna : Hijau / Coklat / Jingga
 - Bersih, tidak ditemeli lumut dan organisme lainnya
 - b. Pelampung Utama
 - Diameter 40 cm
 - Berbentuk bulat
 - Berbahan Polyethylene (PE) didalamnya berisi styrofoam
 - c. Pelampung Penunjang
 - Diameter 30 cm
 - Berbentuk bulat
 - Berbahan Polyethylene (PE)
 - d. Pelampung Jalur
 - Diameter min 10 cm, Panjang min 30 cm
 - Berbentuk Kapsul
 - Berbahan Polyethylene (PE) didalamnya berisi styrofoam
 - e. Tali Utama, Jangkar dan Pembantu Utama
 - Diameter 12 mm
 - Berbahan Polyethylene (PE)
 - P ultimate rata-rata > 700 Kg (dibuktikan dengan hasil uji lab)
 - f. Tali Ris
 - Diameter 7 mm
 - Berbahan Polyethylene (PE)
 - P ultimate rata-rata > 350 Kg (dibuktikan dengan hasil uji lab)
 - g. Tali Pengikat Pelampung
 - Diameter 3 mm
 - Berbahan Polyethylene (PE)
 - P ultimate rata-rata > 90 Kg (dibuktikan dengan hasil uji lab)
 - h. Tali Pengikat Bibit
 - Diameter 1,5 mm
 - Berbahan Polyethylene (PE)
 - i. Pemberat
 - Terbuat dari semen cor (beton) / besi (Bobot minimal @ 50 kg) atau kayu (diameter minimal 5 cm) yang ditancap ke dasar perairan

j. Gambar Bibit Rumput Laut




Gambar 1 a. Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan








Gambar 1 b. Bibit Rumput Laut Cottoni Lokal

Konstruksi kebun bibit rumput laut merupakan modifikasi dari standar nasional Indonesia yang mengacu pada konstruksi yang diterapkan di UPT. Konstruksi kebun bibit rumput laut yang dimaksud seperti pada Gambar 2.



Gambar 2. Konstruksi Kebun Bibit Rumput Laut

Ket Gambar :

-  = Pemberat
-  = Pelampung Utama
-  = Tali Ris
-  = Pelampung Penunjang
-  = Tali Utama dan Tali Jangkar

C. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

Penerima bantuan pemerintah berupa kebun bibit rumput laut kepada kelompok dikategorikan menjadi :

1. kelompok pembudidaya / pembibit rumput laut;
2. kelompok masyarakat hukum adat; dan
3. lembaga swadaya masyarakat;

Persyaratan penerima bantuan kebun bibit rumput laut terbagi dalam 3 (tiga) kelompok persyaratan yaitu (1) Persyaratan Administrasi, (2) Persyaratan Teknis, dan (3) Persyaratan lokasi.

1. Persyaratan Administrasi

Persyaratan Administrasi bagi calon penerima bantuan baik untuk kelompok pembudidaya / pembibit rumput laut, kelompok masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan meliputi:

- a. tidak menerima bantuan sejenis dari instansi pemerintah pada tahun yang sama dibuktikan dengan surat pernyataan dari ketua kelompok penerima bantuan;
- b. hasil produksi yang dihasilkan oleh penerima bantuan tidak untuk tujuan ekspor;
- c. Ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani surat pernyataan bermaterai, yang memuat kesediaan menerima, mengelola, memanfaatkan bantuan kebun bibit rumput laut dan melaporkannya;
- d. Ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani surat pernyataan bermaterai, yang memuat kesediaan memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal maupun eksternal, dan diketahui oleh pengurus koperasi/lembaga; dan
- e. Ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) barang dari Kuasa Pengguna Barang (KPB).

2. Persyaratan Teknis

Persyaratan Teknis bagi calon penerima bantuan baik untuk kelompok pembudidaya / pembibit rumput laut, kelompok masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan meliputi:

- a. Persyaratan teknis bagi kelompok pembudidaya / pembibit rumput laut adalah :
 1. diutamakan berbadan hukum dan/atau tergabung dalam suatu Koperasi, atau membentuk Koperasi baru dan bergerak di bidang usaha perikanan skala mikro atau kecil;
 2. telah terdaftar di desa/kelurahan setempat;
 3. jumlah anggota paling sedikit 10 (sepuluh) orang;
 4. kelompok pembudidayaan yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebagai penerima bantuan kebun bibit rumput laut;
 5. diutamakan yang telah memiliki pengalaman usaha di bidang pembudidayaan rumput laut, dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat;
 6. ketua kelompok atau pengurus memiliki perlengkapan sarana komunikasi; dan
 7. anggota atau pengurus kelompok calon penerima bukan Perangkat Desa/Kelurahan, Aparatur Sipil Negara (ASN)/BUMN/TNI/POLRI, dan Penyuluh/PBB.
 - b. bagi kelompok masyarakat hukum adat;
 1. kelompok yang telah ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan; dan
 3. ketua kelompok atau pengurus memiliki perlengkapan sarana komunikasi.
 - c. bagi lembaga swadaya masyarakat;
 1. berbadan hukum;
 2. sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan; dan
 3. ketua Lembaga atau pengurus memiliki perlengkapan sarana komunikasi.
3. Persyaratan Lokasi
- Lokasi usaha yang dapat diusulkan sebagai lokasi usaha calon penerima bantuan adalah:
- a. lahan usaha perikanan budidaya yang telah dipersiapkan dan peruntukannya untuk kegiatan pembudidayaan rumput laut;
 - b. kepemilikan lahan jelas dan bebas konflik; dan
 - c. mempunyai aksesibilitas atau mudah dijangkau minimal oleh kendaraan roda 2.

D. Tata Kelola Bantuan Pemerintah

Organisasi pelaksana yang terlibat dalam kegiatan bantuan pemerintah terdiri dari tingkat pusat yaitu Direktorat Perbenihan, tingkat daerah yaitu Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, serta penerima bantuan.

1. Tingkat Pusat

Direktorat Perbenihan, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana bantuan kebun bibit rumput laut;
- b. menyiapkan bahan Petunjuk Teknis;
- c. melakukan sosialisasi;
- d. menerima usulan bantuan kebun bibit rumput laut dan melakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota/Calon Penerima Bantuan;
- e. melakukan verifikasi calon penerima bantuan (format 3);
- f. menetapkan usulan calon penerima bantuan dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya; dan
- g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan kebun bibit rumput laut.

2. Tingkat Daerah

Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota, mempunyai tugas:

- a. menerima usulan dan meneruskan usulan calon penerima bantuan kebun bibit rumput laut kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya c.q. Direktorat Perbenihan;
- b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan kebun bibit rumput laut; dan
- c. melakukan pembinaan kepada kelompok penerima bantuan.

3. Penerima Bantuan, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melaksanakan dan memanfaatkan bantuan yang diperoleh untuk kegiatan usaha pembudidayaan rumput laut;
- b. mengikuti ketentuan penerapan teknologi anjuran, bimbingan, pembinaan serta pendampingan teknologi pembudidayaan rumput laut; dan
- c. melaporkan hasil kegiatan produksi dari hasil bantuan kebun bibit rumput laut ke Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya c.q. Direktorat Perbenihan, Dinas KP Provinsi, dan Dinas Kab. / Kota.

E. Penyaluran Bantuan Pemerintah


Pengusulan dan Penetapan Penerima Bantuan

Pengusulan dan penetapan calon penerima bantuan kebun bibit rumput laut dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. calon penerima bantuan membuat usulan bantuan kebun bibit rumput laut secara daring melalui laman www.satudata.kkp.go.id atau calon penerima bantuan yang tidak mampu mengakses laman tersebut dapat dilakukan secara manual melalui Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dan disampaikan ke Pusat kemudian Direktur Jenderal Perikanan Budidaya cq Direktur Perbenihan melakukan input data ke dalam laman;
2. usulan ke Direktur Jenderal Perikanan Budidaya cq Direktur Perbenihan, Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota tersebut dilakukan verifikasi calon penerima bantuan;
3. penetapan penerima bantuan benih ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran; dan
4. Berita Acara Serah Terima.

Mekanisme Bantuan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan bantuan kebun bibit rumput laut dijabarkan pada gambar 3 sebagaimana berikut :



Gambar 3. Skema Mekanisme Pengusulan dan Penetapan Calon Penerima Bantuan dan Peran Instansi Terkait.

Keterangan :

- i. Direktorat Perbenihan mensosialisasikan kegiatan Bantuan Benih kepada Dinas Provinsi;
- ii. Kelompok Masyarakat Calon Penerima Bantuan dapat menyampaikan usulan bantuan kebun bibit rumput laut langsung kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya c.q Direktorat Perbenihan dan ditembuskan/diketahui Dinas Provinsi atau Dinas Kab/Kota, melalui laman www.satudata.kkp.go.id, apabila calon penerima bantuan bantuan benih tidak dapat mengakses laman tersebut maka permohonan dapat diusulkan melalui Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota kemudian diteruskan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya c.q Direktorat Perbenihan dan Direktorat Perbenihan melakukan input data ke dalam laman www.satudata.kkp.go.id;
- iii. Direktorat Perbenihan bersama dengan Dinas Kab/kota melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima bantuan kebun bibit rumput laut;
- iv. Tim Seleksi dari Direktorat Perbenihan melakukan penetapan penerima bantuan yang kemudian ditandatangani oleh PPK dan disahkan oleh KPA;
- v. PPK menugaskan Tim Pengadaan Satker Direktorat Perbenihan untuk melaksanakan pelelangan bantuan kebun bibit rumput laut. Selanjutnya penyedia yang telah ditetapkan oleh PPK melaksanakan pekerjaan pengadaan bantuan kebun bibit rumput laut kepada masyarakat dengan diketahui oleh Dinas Kab/Kota; dan
- vi. Apabila pekerjaan telah selesai maka penyedia akan menyerah terimakan pekerjaan tersebut kepada PPK, dan PPK akan menugaskan Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan bantuan tersebut dilengkapi dengan BAST. PPK akan menyerahkan terimakan bantuan tersebut kepada KPA, lalu KPA akan menyerah terimakan bantuan tersebut kepada KPB, dan KPB akan menyerah terimakan bantuan tersebut kepada Masyarakat.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN BENIH,
KETENTUAN PERPAJAKAN, SANKSI DAN PELAPORAN

A. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

Penerima Bantuan wajib memberikan pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. penerima bantuan bersama Dinas Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal cq Direktorat Perbenihan dengan tembusan kepada Dinas Provinsi dalam bentuk laporan produksi bulanan dan laporan tahunan; dan
2. penerima bantuan bertanggungjawab terhadap keberlanjutan pemanfaatan bantuan.

Pertanggungjawaban Tim Kerja Pusat, Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota :

1. Monitoring dilakukan untuk melihat perkembangan pelaksanaan kegiatan, meliputi:
 - a. dokumentasi administrasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. apabila hasil monitoring ditemukan penyimpangan yang tidak sesuai dengan pakta integritas, Tim Kerja Pusat / Dinas Kabupaten/Kota harus melaporkan kepada PPK untuk segera mengambil tindakan.
2. Melakukan evaluasi pelaksanaan bantuan meliputi:
 - a. kegiatan produksi, nilai produksi, dan distribusi produk;
 - b. perkembangan dan rencana pengembangan usaha;
 - c. kendala yang dihadapi;
 - d. saran perbaikan untuk kegiatan kebun bibit rumput laut; dan
 - e. Dinas Kabupaten/Kota melaporkan hasil produksi dari setiap Penerima Bantuan kepada Direktur Jenderal cq Direktorat Perbenihan dalam bentuk laporan triwulan.

B. Ketentuan Perpajakan

Seluruh biaya untuk kegiatan bantuan sepenuhnya berasal dari APBN Tahun 2018. Ketentuan perpajakan yang digunakan adalah aturan dan peraturan yang berlaku sesuai ketentuan pelaksanaan anggaran APBN.

C. Sanksi

Apabila berdasarkan pemantauan, evaluasi, dan/atau pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan ini, ditemukan bahwa penerima bantuan terbukti sah melakukan kekeliruan atau kesalahan:

1. tidak memanfaatkan dan mengelola bantuan secara maksimal sesuai usulannya, dalam setahun setelah diserahterimakan;
2. menyalahgunakan pemanfaatan bantuan yang diterima yang bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
3. menghilangkan bantuan yang telah diterima dengan tidak dapat membuktikan Berita Acara Kehilangan oleh Kepolisian; dan/atau
4. memindahtangankan bantuan kepada orang lain tanpa persetujuan pemberian bantuan.

maka penerima bantuan dikenakan sanksi antara lain:

1. bertanggung jawab secara hukum atas penyalahgunaan bantuan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
2. tidak diikutsertakan kembali dalam program sejenis yang dikelola lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

D. Pelaporan

Pelaporan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali sejak bantuan diterima dari Pokdakan, disampaikan ke Pokja dan diketahui oleh Dinas Kabupaten/Kota atau Penyuluh Perikanan dan tembusan kepada Dinas Provinsi. Laporan berupa softcopy atau hardcopy, disampaikan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Perbenihan dengan alamat:

Direktorat Perbenihan
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Gedung Mina Bahari IV Lantai 5
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16
Jakarta Pusat 10110
Faksimile 021- 3517358
Email: subdit_pil@yahoo.com

BAB IV PENUTUP

Kegiatan bantuan kebun bibit rumput laut Tahun Anggaran 2018 diharapkan dapat menjadi pemacu dan membantu para pembibit dan pembudidaya rumput laut untuk terus memproduksi bibit rumput laut bermutu sekaligus mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya sehingga dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan pembudidaya.

Penerima bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usahanya, mampu menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, memperkuat kelembagaan pokdakan menuju usaha yang mandiri. Selain itu, kegiatan bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pembudidaya rumput laut dan dapat meningkatkan produksi budidaya rumput laut.

Komitmen Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sangat menentukan keberhasilan sektor perikanan budidaya rumput laut di daerahnya, oleh karena itu peran serta aktif Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan kegiatan bantuan rumput laut sesuai Petunjuk Teknis ini mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, monitoring evaluasi serta dukungan anggaran daerah.

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
ttd.

SLAMET SOEBJAKTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Humas



Diana Rakhmawati

LAMPIRAN II
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
 PERIKANAN BUDIDAYA
 NOMOR /PER-DJPB/2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN
 BUDIDAYA NOMOR 217/PER-
 DJPB/2017 TENTANG PETUNJUK
 TEKNIS BANTUAN KEBUN BIBIT
 RUMPUT LAUT TAHUN 2018

DAFTAR FORMAT

NO	ISI LAMPIRAN	
1.	Formulir 1	Kuesioner Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Bantuan
2.	Formulir 2	Checklist Persyaratan Calon Penerima Bantuan
3.	Formulir 3	Format Surat Pernyataan Kelompok Calon Penerima Bantuan Paket Kebun Bibit Rumput Laut
4.	Formulir 4	Format Surat Usulan Kelompok Calon Penerima Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut
5.	Formulir 5	Usulan Kelompok Calon Penerima Bantuan Paket Kebun Bibit Rumput Laut
6.	Formulir 6	Format Surat Pernyataan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota
7.	Formulir 7	Format Berita Acara Serah Terima
8.	Formulir 8	Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2018

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
 ttd.
 SLAMET SOEBJAKTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Humas



Diana Rakhmawati

Formulir 1

Kuesioner Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Bantuan

1.	Calon Penerima Bantuan		
	Nama Koperasi (bila ada)	:	
	Nama kelompok	:	
	Nama calon penerima bantuan	:	
2.	Alamat (Desa, Kecamatan, Kab, Provinsi)		
	Koperasi (bila ada)	:	
	Kelompok	:	
	Calon penerima bantuan	:	
3.	Kontak Person (Nomor telepon / Handphone/email)		
	Koperasi (bila ada)	:	
	Kelompok	:	
	Calon penerima bantuan	:	
4.	Tahun Pendirian		
	Koperasi (bila ada)	:	
	Kelompok	:	
5.	Tahun Mulai Beroperasi		
	Koperasi (bila ada)	:	
	Kelompok	:	
6.	Deskripsi Produk Akhir	:	
7.	Sumber Bibit	:	
8.	Kapasitas produksi (ton/tahun)	:	
9.	Produksi riil rata-rata (ton/tahun)	:	
10.	Jumlah siklus / tahun	:	
11.	Daerah Pemasaran	:	
12.	Harga Jual	:	

Formulir 2

CHECKLIST PERSYARATAN CALON PENERIMA BANTUAN

No	Persyaratan	Ya	Tidak	Keterangan
A	Calon Lokasi			
1.	Lokasi lahan sesuai untuk kegiatan pembibitan rumput laut serta memiliki aksesibilitas dan dapat dijangkau			
2.	Lokasi lahan dapat ditanggulangi dari potensi pencemaran air			
B	Calon Penerima Bantuan			
1.	Tergabung dalam kelompok			Dibuktikan dengan fotokopi pengukuhan kelompok
2.	Memiliki badan hukum dalam bentuk koperasi/yayasan atau memiliki akta notaris atau terdaftar di Kemenkumham			Dibuktikan dengan fotokopi dan surat pernyataan
3.	Memiliki pengalaman usaha minimal 3 siklus produksi			Dibuktikan dengan surat pernyataan
4.	Bersedia untuk melengkapi dan menandatangani berkas administrasi yang dipersyaratkan			

Catatan :

Tim Identifikasi/Verifikasi :

1. :

2. :

Format Surat Pernyataan Kelompok / Lembaga
Calon Penerima Bantuan Paket Kebun Bibit Rumput Laut

KOP SURAT KELOMPOK / LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN KELOMPOK
CALON PENERIMA BANTUAN PAKET KEBUN BIBIT RUMPUT LAUT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Kelompok :
Jabatan :
Alamat :

Dalam rangka pelaksanaan bantuan perbenihan, dengan ini menyatakan :


1. tidak menerima bantuan sejenis dari instansi pemerintah pada tahun 2018;
2. hasil produksi yang dihasilkan tidak untuk tujuan ekspor;
3. Lahan usaha perikanan budidaya yang kami pergunakan sesuai peruntukannya sebagai lahan usaha perikanan budidaya dan memiliki aksesibilitas dapat dijangkau serta dapat ditanggulangi dari potensi pencemaran;
4. Kelompok kami telah terdaftar di Desa/Kelurahan dan/atau memiliki tanda pencatatan usaha perikanan dari Dinas setempat; (khusus bagi kelompok pembudidaya);
5. Kelompok/lembaga kami adalah berbadan hukum sesuai kriteria/syarat/ketentuan syarat penerima bantuan pada Petunjuk Teknis (khusus bagi kelompok penerima yang sudah berbadan hukum);
6. Saya tergabung dalam suatu Koperasi, atau akan membentuk Koperasi baru yang bergerak di bidang usaha perikanan skala mikro atau kecil; (khusus bagi kelompok pembudidaya);
7. Kelompok kami telah memiliki pengalaman usaha lebih dari 3 siklus produksi; (khusus bagi kelompok pembudidaya);
8. Saya bersedia melengkapi perlengkapan sarana komunikasi berbasis android;
9. Siap menerima bantuan kebun bibit rumput laut tahun 2018 dan mengelola barang yang diterima dan akan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, serta melaporkan hasil bantuan;
10. Siap memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal maupun eksternal; dan
11. Siap untuk melengkapi berkas administrasi yang dibutuhkan dan menandatangani.

Demikian surat pernyataan kami, untuk dapat dipergunakan sebagai pertimbangan untuk menerima bantuan paket Kebun Bibit Rumput Laut.

....., 2018

Ketua Kelompok

Mengetahui,
Dinas Perikanan / yang membidangi perikanan
Kabupaten/Kota



(.....)

(.....)

Format Surat Usulan Kelompok
Calon Penerima Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut

KOP SURAT

.....,..... 2018

Nomor :
Hal : Usulan Kelompok Calon Penerima Bantuan
Kebun Bibit Rumput Laut
Lampiran : 1 (satu) berkas

Yth.
di
Tempat

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor:/PER-DJPB/2018 tanggal tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 217/PER-DJPB/2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut Tahun 2018, bersama ini terlampir kami sampaikan usulan bantuan paket kebun bibit rumput laut Tahun 2018, sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan. Terlampir kami sampaikan :

- 1) Surat pernyataan penerima bantuan; dan
- 2) Rekapitulasi usulan calon penerima bantuan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak, diucapkan terimakasih.

Calon Penerima atau
Kepala Dinas Perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota

.....
NIP.....

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Formulir 5

Usulan Kelompok Calon Penerima Bantuan Paket Kebun Bibit Rumput Laut

No	Usulan Bantuan		Kelompok		Lokasi			Usaha Budidaya		
	Jenis Bantuan	Jumlah	Nama	Ketua	Alamat	Desa /Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten / Kota	Metode Budidaya	Komoditas

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota

.....
NIP.....

Formulir 6

Format Surat Pernyataan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota

KOP SURAT DINAS KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN
KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota

Alamat :


Berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Bantuan Paket Kebun Bibit Rumput Laut Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten/Kota, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Calon kelompok penerima bantuan paket Kebun Bibit Rumput Laut sebagaimana yang diidentifikasi dan diseleksi adalah benar-benar layak (sebagaimana diatur di dalam Petunjuk Teknis Bantuan Paket Kebun Bibit Rumput Laut Tahun 2018) mendapat bantuan dimaksud.
2. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Bantuan Paket Kebun Bibit Rumput Laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya), Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota akan melakukan pembinaan dan pendampingan serta pemantauan atas pemanfaatan kegiatan Bantuan Paket Kebun Bibit Rumput Laut dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk memacu tumbuh dan berkembangnya usaha budidaya rumput laut;
3. Melakukan evaluasi hasil dan dampak pelaksanaan Bantuan Paket Kebun Bibit Rumput Laut serta melaporkan hasilnya ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan ditembuskan ke Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya serta Direktorat

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 2018

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan,
Kabupaten/Kota



.....
NIP.

Format Berita Acara Serah Terima

= KOP SURAT =

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan tahun
..... yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan : Kuasa Pengguna Barang
3. Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Barang, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Timur No.16 GMB 4 Lantai 8, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU

1. Nama :
 2. Jabatan :
 3. Alamat :
- yang selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU menyerahkan bantuan pemerintah dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Perbenihan berupa barang/jasa kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

2. PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang/jasa dari PIHAK KESATU.

3. PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang/jasa hasil penyerahan dari PIHAK KESATU sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Kuasa Pengguna Barang

.....

Materai Rp.6000,-

Nama Lengkap

Nama Lengkap

NIP

NIP

Formulir 8

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2018

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR BARANG/JASA YANG DISERAHTERIMAKAN

No.	Nama Barang	Volume (Paket)	Satuan (Rp)	Harga Perolehan (Rp)

PIHAK KESATU

Kuasa Pengguna Barang

.....

Cap basah dan tanda tangan

.....

NIP

PIHAK KEDUA

.....

.....

Materai Rp. 6.000

Cap basah dan tanda tangan

.....

NIP